

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-58/PK/2023
TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-
MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing Provinsi.
- KETIGA : Berdasarkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-58/PK/2023
TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Provinsi	Proporsi Jumlah Penduduk	Estimasi Penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provinsi Aceh	0,019603	447.153.674.470,00
2.	Provinsi Sumatera Utara	0,055180	1.258.678.722.945,00
3.	Provinsi Sumatera Barat	0,020427	465.943.261.263,00
4.	Provinsi Riau	0,024344	555.298.321.325,00
5.	Provinsi Kepulauan Riau	0,007704	175.729.790.267,00
6.	Provinsi Jambi	0,013349	304.497.545.005,00
7.	Provinsi Sumatera Selatan	0,031575	720.238.318.863,00
8.	Provinsi Bangka Belitung	0,005383	122.776.857.780,00
9.	Provinsi Bengkulu	0,007448	169.897.189.367,00
10.	Provinsi Lampung	0,032249	735.616.899.379,00
11.	Provinsi DKI Jakarta	0,040665	927.574.691.548,00
12.	Provinsi Jawa Barat	0,177603	4.051.168.937.028,00
13.	Provinsi Banten	0,044358	1.011.811.566.888,00
14.	Provinsi Jawa Tengah	0,135961	3.101.297.955.621,00
15.	Provinsi DI Yogyakarta	0,013293	303.208.376.026,00
16.	Provinsi Jawa Timur	0,148578	3.389.109.690.507,00
17.	Provinsi Kalimantan Barat	0,019797	451.580.080.085,00
18.	Provinsi Kalimantan Tengah	0,009768	222.818.168.442,00
19.	Provinsi Kalimantan Selatan	0,015068	343.708.875.982,00
20.	Provinsi Kalimantan Timur	0,014226	324.499.890.444,00
21.	Provinsi Kalimantan Utara	0,002632	60.042.422.065,00
22.	Provinsi Sulawesi Utara	0,009587	218.689.803.984,00
23.	Provinsi Gorontalo	0,004392	100.175.825.535,00
24.	Provinsi Sulawesi Tengah	0,011191	255.272.782.967,00
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	0,033495	764.032.798.789,00
26.	Provinsi Sulawesi Barat	0,005222	119.108.671.486,00
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,009769	222.823.153.501,00
28.	Provinsi Bali	0,015503	353.634.864.203,00
29.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,019981	455.764.506.027,00
30.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,019968	455.480.357.657,00
31.	Provinsi Maluku	0,006810	155.347.027.611,00
32.	Provinsi Maluku Utara	0,004854	110.717.591.142,00
33.	Provinsi Papua	0,003859	88.026.419.221,00
34.	Provinsi Papua Barat	0,002014	45.945.410.356,00
35.	Provinsi Papua Selatan	0,001887	43.049.417.893,00
36.	Provinsi Papua Tengah	0,004843	110.460.656.291,00
37.	Provinsi Papua Pegunungan	0,005236	119.436.459.554,00
38.	Provinsi Papua Barat Daya	0,002175	49.613.351.483,00
Jumlah		1,000000	22.810.230.333.000,00

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

